



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Kol. Wahid Udin Lk.VII Sekayu Telp.(0714) 322514-321115

Sekayu, 09 Februari 2017

Nomor : 550/ 124 /Dishub/2017  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Inventarisasi Jenis Perizinan  
Non Perizinan

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Banyuasin  
di.

Tempat

Menindak lanjuti surat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/168/DPMPTSP/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang Inventarisasi Jenis Perizinan dan Non Perizinan, perlu kami Informasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014, tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lampiran Sub Urusan Lalu Lintas Jalan dan Pelayaran, bahwa penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan penumpang dan trayek angkutan sungai danau penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan menjadi kewenangan Provinsi.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kabupten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Transportasi.

Sehubungan hal tersebut diatas penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Penumpang dan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan yang bersangkutan, untuk proses penerbitan Izin Trayek Angkutan Penumpang dan Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pengelolaannya telah diserahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin. Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin hanya mengeluarkan rekomendasi izin tersebut.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
DINAS  
PERHUBUNGAN  
H. PATHIRIDUAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700218 199203 1 006

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)
  2. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya  
Telp. 0714 - 321322 Facs. 0714 - 321961 Sekayu 30711  
Email : [disnakertrans.muba@gmail.com](mailto:disnakertrans.muba@gmail.com)

Sekayu, 30 Januari 2017

Nomor : 560/008/II/Disnakertrans/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Perihal : Inventarisasi Jenis Perizinan  
Dan Non Perizinan

Kepada  
Yth. Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Banyuasin  
di -  
Sekayu

Memenuhi surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/168/DPMPTSP/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini disampaikan Data yang dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA**



**Ir. ZULFAKAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650825 199203 1 007

Tembusan, Kepada Yth :  
1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

**LAMPIRAN I**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO.	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMA	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BARU	KET
1.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	
2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	
3.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	-	

Sekayu, 30 Januari 2017

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA**



**Ir. ZULFAKAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650825 199203 1 007

LAMPIRAN II

No.	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan
1.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab VIII mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan dari Perusahaan</li> <li>Pasport</li> <li>Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITITAS)</li> <li>Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lama (khusus untuk perpanjangan)</li> <li>Bukti Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</li> <li>Pas Foto 4x6 cm (2 lembar)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan berkas sesuai dengan persyaratan</li> <li>Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>Proses</li> </ol>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006,tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);</li> <li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan dari Lembaga Pelatihan Kerja bermaterai 6000</li> <li>Foto copy Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi yang berwenang</li> <li>Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pas foto ukuran 4x6 cm (3 lembar)</li> <li>Foto copy NPWP a.n Lembaga Pelatihan</li> <li>Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun</li> <li>Keterangan domisili LPK dari Pejabat yang berwenang</li> <li>Program pelatihan kerja (kurikulum dan silabus)</li> <li>Struktur organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan berkas sesuai dengan persyaratan</li> <li>Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>Proses</li> </ol>	8 (delapan) hari kerja sejak pendaftaran	Tidak ada	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

3.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Keppres No. 26 Tahun 2002 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning The Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)</li> <li>5. Permenakertrans No. Per.07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.</li> <li>6. Kepmenakertrans No. Kep.101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Perusahaan</li> <li>2. Copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perorangan terbatas atau Koperasi</li> <li>3. Copy Anggaran Dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh</li> <li>4. Copy SIUP</li> <li>5. Copy Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan berkas sesuai dengan persyaratan</li> <li>2. Verifikasi berkas persyaratan</li> <li>3. Proses</li> </ol>	1 (satu) hari kerja	Tidak ada	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
----	---	--	--	---	---------------------	-----------	---

Sekayu, 30 Januari 2017

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KEP A L A



*[Handwritten Signature]*

**IF. ZULFAKAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650825 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Telp. 0714-321486 Fax. 0714-322855

SEKAYU - 30711

Sekayu, 08 Februari 2017

Nomor : 660/ 500 /III/DLH/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Inventarisasi Jenis Perizinan  
dan Non Perizinan

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di –  
Tempat

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor 503/168/DPMPSTSP/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, disampaikan data tentang Persyaratan, Jangka Waktu serta Dasar Hukum Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN




*[Signature]*  
A. RAHMAN Z  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581009 198803 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMA	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BARU	KET
1	IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH	-	-
2	IZIN PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH	-	-
3	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	-	-
4	KELAYAKAN LINGKUNGAN	-	-
5	IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN KELAYAKAN LINGKUNGAN	-	-
6	PERSETUJUAN UKL/UPL	-	-
7	IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERSETUJUAN UKL/UPL	-	-
8	KEPUTUSAN KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN AMDAL	-	-
9	SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)	-	-
10	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR DAN SUMBER AIR	-	-
11	IZIN TELITI ULANG PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR	-	-

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DLH

IR. RAHMAN Z  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581009 198803 1 003

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA / TARIF	PRODUK PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	
1	Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 - Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2012	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	90 Hari	Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya perjalanan dinas tim untuk keperluan verifikasi lapangan, disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku	- Rekomendasi Teknis - Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah
2	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 - Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2012	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	- Sebagaimana Peraturan (terlampir) - Pengkajian minimal 1 Tahun Hingga di terbitkan Izin Pemanfaatan	90 Hari		- Rekomendasi Teknis - Izin Pengkajian dan Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah
3	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 - Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2011	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	45 Hari		- Rekomendasi Teknis - Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
4	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air	- PP No. 82 Tahun 2001 - Perbub No. 7 Tahun 2012	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	90 Hari		- Rekomendasi Teknis - Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air
5	Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air	- PP No. 82 Tahun 2001 - Perbub No. 7 Tahun 2012	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	30 Hari		- Rekomendasi Teknis - Surat Keterangan Teliti Ulang (SKTU)
6	Kelayakan Lingkungan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012	1. Surat Permohonan 2. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	- 75 Hari untuk masa penilaian	Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah	- Rekomendasi Teknis - Keputusan Kelayakan Lingkungan.



		- Permen LH No. 8 Tahun 2013	3. Dokumen KA-ANDAL yang telah disetujui 4. Draft Dokumen ANDAL, TKL-RPL		Dokumen ANDAL - 10 Hari sejak diterima	biaya jasa penilai/evaluasi dokumen AMDAL yang disesuaikan dengan standar biaya umum berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku	- Izin Lingkungan
7	Izin Lingkungan Berdasarkan Kelayakan Lingkungan	- PP No. 27 Tahun 2012 - Permen LH No. 8 Tahun 2013	1. Surat permohonan 2. Keputusan kelayakan lingkungan 3. Dokumen ANDAL, RKL-RPL	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	Rekomendasi hasil penilaian hingga terbit kelayakan		
8	Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL	- PP No. 27 Tahun 2012 - Permen LH No. 8 Tahun 2013	1. Surat permohonan 2. Advice planning 3. Surat keterangan tanah / izin lokasi 4. Tanda lunas PBB 5. NPWP 6. KTP Pemohon 7. Akta pendirian perusahaan 8. Persetujuan prinsip kegiatan dari pejabat berwenang 9. Draft dokumen KA-ANDAL 10. Dokumentasi sosialisasi	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	30 Hari		- Rekomendasi Teknis - Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL
9	Persetujuan UKL/UPL	- PP No. 27 Tahun 2012 - Permen LH No. 8 Tahun 2013 - Perub No. 6 Tahun 2014 - Kep. Ka. BLHPP Kab. Musi Banyuasin No. 617/SK/III/BLHPP/2014	1. Surat permohonan 2. Advice Planing 3. Surat keterangan Tanah (bagi pemohon perorangan) 4. Persetujuan warga/tetangga diketahui aparat setempat 5. Tanda lunas PBB 6. NPWP 7. KTP Pemohon 8. Akta Pendirian Perusahaan (Bagi Pemohon dalam bentuk badan usaha) 9. Izin lokasi (bagi pemohon dalam bentuk badan usaha) 10. Draft Dokumen UKL-UPL	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	14 Hari	Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah jasa biaya jasa penilai/evaluasi dokumen UKL-UPL yang disesuaikan dengan standar biaya umum berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.	- Rekomendasi Teknis - Psetujuan UKL/UPL - Izin Lingkungan

10	Izin Lingkungan Berdasarkan Persetujuan UKL-UPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 27 Tahun 2012</li> <li>- Permen LH No. 8 Tahun 2013</li> <li>- Perbub No. 6 Tahun 2014</li> <li>- Kep. Ka. BLHPP Kab. Musi Banyuasin No. 617/SK/II/BLHPP/2014</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Persetujuan UKL/UPL</li> <li>3. Dokumen UKL/UPL yang telah disetujui</li> </ol>	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	14 Hari		
11	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 27 Tahun 2012</li> <li>- Permen LH Mo. 8 Tahun 2013</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Advice planning</li> <li>3. Surat keteangan tanah</li> <li>4. Persetujuan warga/tetangga diketahui aparat pemerintah setempat</li> <li>5. Tanda lunas PBB</li> <li>6. NPWP</li> <li>7. KTP Pemohon</li> <li>8. Akta pendirian perusahaan (bagi pemohon dalam bentuk badan usaha)</li> <li>9. Izin lokasi (bagi pemohon dalam bentuk badan usaha)</li> <li>10. Formulir SPPL yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai 6000</li> </ol>	Sebagaimana Peraturan (terlampir)	-	Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya perjalanan dinas tim untuk keperluan verifikasi lapangan, disesuaikan dengan standari biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Teknis</li> <li>- Persetujuan / Pengesahan SPPL</li> </ul>

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
  
**A. RAHMAN Z**  
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 NIP. 19581009 198803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Telpon. 0714-321201 SEKAYU 30711

Sekayu, 31 Januari 2017

Kepada;

Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kab. Muba

di-

**SEKAYU**


Nomor : 556 / 74 /Dispapar/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Data Jenis  
Perizinan dan Non Perizinan**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 503/168/DPMPSTSP/2017, tanggal 26 Januari 2017 Tentang Jenis  
Perizinan Dan Non Perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Data Izin  
Usaha Kepariwisata yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir.

Demikian data tersebut disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**Drs. A. SUANDI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581129 198511 1 001**

LAMPIRAN 1  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMA	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BARU	KET
1	IZIN USAHA KEPARIWISATAAN	-	Sudah dilimpahkan dari Tahun 2010
	Hotel, Penginapan, Losmen, Rumah Makan, Water Boom Mini, dan Tempat Wisata Lainnya.	-	

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Drs. A. SUANDI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581129 198511 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Kayuara Telp. / Fax. 0714-321226  
Kode Pos 30711

Sekayu, 27 Februari 2017

Nomor : 523/166 /Disperik/ 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Inventarisasi Jenis Perzinan dan  
Non Perizinan

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muba  
di -  
Sekayu

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. MUBA Nomor : 503/168/DPMPSTP/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Musi Banyuasin,

H. Abdul Mukohir, A.Pi, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600410 198903 1 008

LAMPIRAN I

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMA (SKALA TAHUN 2017)	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BARU (MULAI TAHUN 2017)	KETERANGAN
1	SIUP Budidaya	SIUP Budidaya	-
2	SIUP Pengolahan Hasil Perikanan dan Distribusi Ikan	-	-
3	SIUP Penangkapan Ikan	-	-

Sekayu, 27 Februari 2017

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Musi Banyuasin,



H. Abdul Mukohir, A. Pi, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600410 198903 1 008

No	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA TARIF	PRODUK PELAYANAN
1.	SIUP BUDIDAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU NO.45 Tahun 2009 tentang Perikanan</li> <li>- PERBUP 24 Tahun 2002 tentang SIUP</li> <li>- PERBUP Musi Banyuasin No. 71 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi disperik Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan Pengajuan Izin Usaha Perikanan</li> <li>- Foto Copy NPWP Usaha</li> <li>- Foto Copy KTP Penanggung Jawab Usaha</li> <li>- Foto Copy SIUP Perdagangan</li> <li>- Rencana Usaha/ Profil Usaha</li> <li>- Denah Lokasi</li> <li>- Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 2 lembar</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan VIA Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. MUBA mengajukan berkas SIUP</li> <li>2. Staf Usaha Produksi menerima persyaratan SIUP</li> <li>3. Staf Usaha Produksi mengagendakan persyaratan kedalam buku agenda SIUP</li> <li>4. Staf Usaha Produksi memeriksa kelengkapan dan Persyaratan Teknis</li> <li>5. Staf Usaha Produksi memasukkan Permohonan SIUP kepada kasi Usaha Produksi</li> <li>6. Kasi Usaha Produksi meminta disposisi dari Kabid Produksi dan Penyuluh Perikanan meninjau lapangan</li> <li>7. Kabid Produksi dan Penyuluhan Perikanan memberikan disposisi kepada Kasi Perizinan untuk melakukan tinjauan lapangan</li> <li>8. Kasi Usaha Produksi melakukan tinjauan lapangan. Bila dilapangan sesuai dengan persyaratan maka dibuatkan rekomendasi SIUP. Bila tidak mau disuruh melengkapi persyaratan</li> <li>9. Pengisian data pada buku SIUP dan diteruskan kepada Kabid Produksi penyuluhan dan Perikanan untuk didisposisi</li> <li>10. Buku SIUP didisposisi oleh Kabid Produksi Penyuluhan dan Perikanan</li> <li>11. Buku SIUP disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati</li> <li>12. Buku SIUP diberikan nomor dan dicap stempel pada Bidang Sekretariat</li> <li>13. Buku SIUP diarsipkan (foto copy kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. MUBA untuk distribusikan</li> </ol>	<p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p> <p>1 Hari</p>	-	SIUP
<b>TOTAL</b>					<b>5 Hari</b>		

Sekayu, 27 Februari 2017

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Musi Banyuasin,H. Abdul Mukohir, A. Pi, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600410 198903 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Merdeka Lk. I Kel. Serasan Jaya Sekayu Kode Pos : 30711  
Telp. (0714) 321159 Fax. (0714) 321159 Email. [perindag.muba@gmail.com](mailto:perindag.muba@gmail.com)

Sekayu, 03 Februari 2017

Nomor : 503/ 68 /Dagperin/2017  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Perihal : *Data Inventarisasi Jenis Perizinan dan Non Perizinan*

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muba  
Di -

**Sekayu**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/168/DPMPSTP/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan jenis Perizinan dan Non Perizinan lama serta Jenis Perizinan dan Non Perizinan baru pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin seperti daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



*Zainal Aripin*  
**H. ZAINAL Aripin, ST., MM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19650510 199003 1 007



LAMPIRAN I  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAMA	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BARU	KET
1.	IZIN USAHA INDUSTRI	SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR STANDAR INDONESIA RUBBER (STPP BOKOR-SIR)	
2.	IZIN USAHA PERDAGANGAN		
3.	TANDA DAFTAR GUDANG		
4.	TANDA DAFTAR INDUSTRI		
5.	IZIN TOKO MODERN		
6.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. ZAINAL ARIPIN, ST.,MM.  
Pembina TK.I

NIP.19650510 199003 1 007

## LAMPIRAN II

JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA /TARIF	PRODUK PELAYANAN
Surat Tanda Pendaftaran Pedagang bahan olah komoditi ekspor Standar Indonesia Rubber (STPP Bokor-SIR)	Permendag Nomor : 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang pengawasan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber (SIR)	1. Pelaku Usaha (PU) : a.) Surat Permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian b) Foto copy Siup dengan Menunjukkan Siup Asli c. Pas Photo yang menjadi penanggung jawab Perusahaan d.) Surat pernyataan dengan bermaterai secukupnya. 2. Pedagang Informal (PI) sama seperti syarat yang diatas hanya SIUP tidak di masukan	Pemohon STPP Bokor-SIR (PU/PI) datang langsung ke petugas pelayanan STPP Bokor-SIR kemudian petugas pelayan melakukan pemeriksaan persyaratan pemohon kemudian langsung mengisi formulir selanjutnya permohonan langsung diproses dan di buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) jika memenuhi kelayakan selanjutnya petugas pelayanan menyerahkan STPP Bokor-SIR (PU/PI) kepada Pemohon.	1 – 3 Hari	-	Surat Izin

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. ZAINAL ARIPIN, ST.,MM.  
PEMBINA TK.I  
NIP.19650510 1990



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. Kol Wahid Udin Lk. VII Telp. 0714 - 321119 Fax. 0714 - 321866  
SEKAYU MUSI BANYUASIN 30711

Sekayu, 17 Februari 2017

Nomor : 503/0031/BPPRD/2017.  
Lampiran : -  
Perihal : Konfirmasi Jenis Perizinan dan  
Non Perizinan Pada BPPRD  
Kabupaten Musi Banyuasin

Kepada  
Yth. Plt. SEKRETARIS DAERAH  
Cq. Kepala DPMPSTP  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Di -

S E K A Y U

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/168/DPMPSTP/2017 Tanggal 26 Januari 2017 Perihal Inventarisasi Jenis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak melakukan kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan apapun. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin hanya melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama di ucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. ZABIDI, SE., MM**  
**PEMBINA (IV.a)**  
**NIP. 19650409 198503 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Kolonel Wahid Udin Link.VII No.257 Telp.(0714)321013-321364  
SEKAYU

Sekayu, 08 Februari 2017

Nomor : 500 / 047 / IV / 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Data Inventaris  
Jenis Perizinan dan Non  
Perizinan

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Musi Banyuasin

di -  
Sekayu

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Daerah NO. 503/168/DPMPTSP/2017 Tanggal 26 Januari 2017 tentang Penyampaian Data Inventarisasi Jenis Perizinan dan Non Perizinan, bersama ini kami sampaikan bahwa pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekononian TIDAK TERDAPAT data Jenis Perizinan dan Non Perizinan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n.SEKRETARIS DAERAH  
ASSISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
u.b. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. MUBA



ERDIANSYAH, SP.,M.Si  
NIP. 19710108 199903 1 005